



# CSIS COMMENTARIES

*CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. This commentaries serves as a medium for experts to disseminate knowledge and share perspectives in two languages – Bahasa Indonesia and English, enabling a diverse readership to engage with the content. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia. Please contact the editorial team for any enquiries at [publication@csis.or.id](mailto:publication@csis.or.id)*

## CSIS Commentaries CSISCOM01725

October 14<sup>th</sup>, 2025

# Menakar Isu-Isu Krusial dalam Revisi UU Penyiaran

Florentina Dwiastuti S.

Asisten Peneliti, Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS Indonesia  
[ra.psc@csis.or.id](mailto:ra.psc@csis.or.id)

Muhammad Erza Aimar Rizky

Research Intern, CSIS Indonesia  
[muhammad.erza21@ui.ac.id](mailto:muhammad.erza21@ui.ac.id)

Azriel Rizky Meviano

Research Intern, CSIS Indonesia  
[azrielmeviano@gmail.com](mailto:azrielmeviano@gmail.com)

Setelah ditunda tahun lalu, revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kembali dibahas tahun ini dan kembali menarik perhatian publik. Draf Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran tersebut memunculkan sejumlah isu yang patut mendapat perhatian serius. Selain dinilai berpotensi membatasi kebebasan pers dan mengancam independensi jurnalistik, RUU

ini juga belum secara jelas membedakan antara regulasi terhadap lembaga penyiaran konvensional dan platform digital.

Revisi ini bertujuan untuk merespons perkembangan teknologi yang telah memengaruhi lanskap dan ekosistem penyiaran secara signifikan, serta berupaya untuk menjaga kesetaraan aturan (*level of playing field*) antara platform digital, *live streaming*, dan televisi tradisional<sup>1</sup>, sekaligus memastikan agar inovasi dan akses publik tidak terhalang. Televisi dan radio pada umumnya telah diatur secara ketat melalui UU Penyiaran yang di antaranya mengatur perizinan, isi siaran, kepemilikan lembaga penyiaran, aturan iklan, kewajiban penyiaran informasi yang mendidik dan bermanfaat bagi publik, serta mekanisme pengawasan oleh otoritas terkait. Sementara platform digital dan layanan media *over-the-top* (OTT)<sup>2</sup> dianggap sering beroperasi di luar kerangka tersebut yang memicu isu kesenjangan regulasi dan persaingan usaha.

Meski demikian, perdebatan mengenai RUU Penyiaran tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas mengenai kebebasan pers di Indonesia. Belakangan ini terlihat kecenderungan negara untuk mempersempit ruang kritis media, baik melalui instrumen regulatif maupun tindakan administratif. Salah satu contohnya adalah ketentuan multitafsir dalam draf RUU yang berpotensi menghadirkan larangan investigasi jurnalistik, sementara di sisi lain praktik administratif juga muncul dalam pencabutan akreditasi wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh pihak Istana. Kedua hal ini, meskipun berbeda bentuk, keduanya sama memperlihatkan pola pembatasan ruang gerak jurnalistik yang dapat melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi.

Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini akan mengkaji sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian publik, khususnya terkait tiga hal utama, yaitu pengaturan konten, isu larangan investigasi jurnalistik, serta pembagian kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

### **Pengaturan Konten di Televisi Tradisional dan Layanan Media *Over-The-Top***

Karena adanya perbedaan yang mendasar antara televisi tradisional dan OTT, penting untuk menelaah secara cermat tujuan yang ingin dicapai dari revisi undang-undang ini. Pemetaan regulasi pun perlu dilakukan dengan hati-hati agar selaras dengan karakteristik masing-masing layanan, sekaligus tetap menjamin perlindungan kepentingan publik.

---

<sup>1</sup> Televisi tradisional mengacu pada televisi satelit dan kabel atau televisi linear.

<sup>2</sup> Layanan media *over-the-top* (OTT) adalah layanan penyedia konten audio, video, atau multimedia yang diselurkan langsung kepada pengguna melalui internet, dengan melewati (*bypass*) saluran distribusi tradisional seperti televisi kabel, satelit, atau siaran terestrial/gelombang radio. Istilah "*over-the-top*" digunakan karena layanan ini telah "*melampaui*" (*over the top*) infrastruktur penyiaran tradisional. Contoh dari layanan ini adalah Netflix, Disney+ Hotstar, YouTube, Spotify, Apple Music, Vidio, Hulu, dan sejenisnya.

Tabel 1. Perbedaan mendasar antara televisi tradisional dan layanan OTT

Aspek	Televisi Tradisional	Layanan Media <i>Over-The-Top</i> (OTT)
Produksi	Konten profesional; biaya tinggi; memiliki durasi tayang minimal tertentu	Konten buatan pengguna; biaya rendah; panjang & format bervariasi
Distribusi	Jaringan publik/swasta; biaya tinggi; butuh lisensi nasional	Platform <i>online</i> ; biaya distribusi rendah dan tanpa batas
Konsumsi	Melalui televisi; umumnya satu perangkat per rumah	Perangkat pintar ( <i>smart TV</i> , tablet, <i>smartphone</i> ); bisa menggunakan fitur kontrol orang tua ( <i>parental control</i> )
Karakteristik	Konten langka; biaya tinggi; kontrol tinggi dari distributor; sifat linear	Konten melimpah; biaya rendah; kontrol dari pengguna; setiap menit ada sekitar 400 jam video baru diunggah (YouTube)

Sumber: Analysys Mason, Hogan Lovells, 2018

RUU Penyiaran perlu mengadopsi pendekatan multidimensi dalam mengatur layanan OTT dan platform digital agar efektif dan tidak menghambat inovasi. Sejumlah ketentuan idealnya diberlakukan secara setara bagi seluruh penyedia layanan, baik penyiaran tradisional maupun digital. Ketentuan tersebut mencakup kerangka hak asasi manusia untuk menjamin kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan klasifikasi usia, kewajiban kontribusi terhadap konten lokal, standar etika periklanan, kewajiban perpajakan, transparansi, serta keamanan dan perlindungan data pribadi.

Selain itu, terdapat beberapa opsi mengenai bagaimana penyiaran televisi tradisional dan OTT sebaiknya diatur, yaitu (1) penyamarataan aturan bagi keduanya; (2) dipisahkan sepenuhnya; atau (3) integrasi dalam satu regulasi dengan penambahan bab khusus untuk OTT dan platform digital. Opsi pertama sulit diterapkan karena karakteristik teknis, ekonomi, dan distribusi dari kedua jenis layanan sangat berbeda, sebagaimana tergambar dalam Tabel 1. Opsi kedua, yaitu pemisahan regulasi, memberikan ruang spesialisasi aturan sesuai sifat masing-masing layanan serta memperjelas peran kelembagaan regulator. Namun, pendekatan ini dapat menimbulkan kesenjangan regulasi dan ketimpangan kompetisi apabila tidak disertai mekanisme koordinasi lintas lembaga yang kuat, atau pembentukan otoritas media digital khusus. Opsi ketiga berpotensi menjaga keadilan kompetisi dan tetap memberikan perlindungan bagi publik, namun juga dapat menambah kompleksitas peraturan dan membatasi fleksibilitas inovasi OTT apabila tidak dirancang secara adaptif.

Di Kanada, regulasi penyiaran tidak dipisahkan, melainkan diperbaharui melalui revisi *Broadcasting Act* yang kemudian menjadi *Online Streaming Act* pada tahun 2023. Revisi ini bertujuan memodernisasi kerangka hukum, mewajibkan layanan *streaming* asing untuk secara luas mempromosikan konten lokal di Kanada, serta menyetorkan dana ke kampanye

pembuatan konten lokal.<sup>3</sup> Sementara itu, Australia membedakan ruang lingkup tugas lembaganya, yaitu Australian Communications and Media Authority (ACMA) yang dijalankan melalui sejumlah undang-undang utama<sup>4</sup> dengan mandat mengatur penyiaran dan telekomunikasi, sedangkan eSafety Commissioner di bawah *Online Safety Act* dengan fokus pada perlindungan pengguna dari konten daring berbahaya dan peningkatan keselamatan digital.<sup>5</sup> Jerman juga menerapkan pemisahan fungsi. Penyiaran diatur melalui perjanjian antarnegara bagian (*Interstate Broadcasting Treaty*), sedangkan konten media sosial ditangani melalui NetzDG (*Network Enforcement Act*), yang secara khusus mengatur penghapusan konten ilegal di platform digital, termasuk ujaran kebencian, mis/disinformasi, dan berita palsu.

*White paper 'TV regulation in a digital age'* (2018) menjelaskan setidaknya ada tiga lapisan yang harus diatur dalam regulasi penyiaran yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Tiga Lapisan Regulasi Penyiaran

Lapisan	Aktor	Kewajiban dalam UU
<u>Lapisan pertama:</u> operator telekomunikasi dan akses internet	Telkomsel, Indihome, Biznet, XL, dan sejenisnya.	Untuk menjamin keterbukaan akses, menyediakan kapasitas jaringan yang memadai untuk mendukung trafik.
<u>Lapisan kedua:</u> <i>hosting providers</i> dan platform berbasis konten pengguna ( <i>user-generated content</i> )	YouTube, TikTok, Spotify, Facebook, Instagram, dan layanan <i>cloud</i> yang menyimpan konten pengguna.	Menyusun <i>community guidelines</i> bersama pemangku kepentingan, menyediakan mekanisme <i>notice-and-takedown</i> untuk konten yang melanggar hukum, mendukung transparansi algoritma dan moderasi konten. Dalam hal ini, platform digital tidak memiliki kewajiban untuk memantau semua konten secara sistematis untuk mencegah <i>overregulation</i> yang mengekang kebebasan berekspresi dan membebani platform, serta tidak bisa dimintai tanggung jawab hukum selama mereka menyediakan mekanisme pengaduan, menindaklanjuti laporan secara efektif, dan mematuhi kode etik yang berlaku. Namun, UU dapat memberi kewajiban khusus untuk konten berisiko tinggi, seperti terorisme, eksploitasi anak, dan perdagangan manusia.

<sup>3</sup> *Online Streaming Act*, S.C. 2023, c. 8 (Canada), [https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2023\\_8/page-1.html#h-2](https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2023_8/page-1.html#h-2)

<sup>4</sup> Undang-undang utama ini terdiri dari Broadcasting Services Act, Radiocommunications Act 1992, Telecommunications Act 1997, dan Telecommunications (Consumer Protection and Service Standards) Act 1999.

<sup>5</sup> Australian Communications and Media Authority & eSafety Commissioner, "Corporate plan 2024-25", <https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2024-07/ACMA-and-eSafety-corporate-plan2024-25.pdf>

<u>Lapisan ketiga:</u> produsen dan distributor <i>audiovisual media services (AVMS)</i>	TV Nasional, OTT <i>streaming</i> profesional (Netflix, Disney+, Vidio, dan sejenisnya).	Memenuhi kuota minimal konten lokal, menyediakan klasifikasi usia dan sistem perlindungan anak, menetapkan standar iklan, wajib teregistrasi dan mematuhi pajak.
--	---	--

Sumber: Analysys Mason, Hogan Lovells, 2018, diolah kembali oleh penulis

## Larangan Investigasi Jurnalistik

Pembahasan mengenai 'Larangan Investigasi Jurnalistik' dalam RUU Penyiaran ini umumnya muncul dari interpretasi Pasal 50B ayat (2) huruf c dan d yang menimbulkan multitafsir. Jurnalisme investigatif dianggap sebagai bentuk paling mendalam dari praktik jurnalistik yang memiliki peran strategis dalam mengungkap isu-isu penting, khususnya yang melibatkan pejabat publik.<sup>6</sup> Formulasi ini menjadi krusial karena berpotensi membatasi ruang gerak jurnalisme investigasi dan kebebasan pers yang merupakan pilar penting dalam demokrasi. Jurnalisme investigasi adalah perwujudan dari hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Komisi I DPR RI menyampaikan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dominasi penayangan jurnalistik investigasi secara eksklusif oleh satu media atau kelompok media tertentu.<sup>7</sup> Di samping itu, penyiaran eksklusif hasil jurnalisme investigasi dikhawatirkan dapat memengaruhi pandangan dan persepsi masyarakat terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum.<sup>8</sup> Lebih jauh lagi, larangan investigasi jurnalistik eksklusif dibuat untuk mengendalikan konten sensitif di platform digital seperti Netflix yang sulit dijangkau pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencegah publik kehilangan kepercayaan pada sistem hukum setelah melihat alur cerita kasus, seperti contoh film *Kopi Sianida*, yang berbeda dari putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Larangan investigasi jurnalistik dalam RUU Penyiaran sesungguhnya merupakan sebuah kontradiksi yang membahayakan, di mana upaya 'menjaga ketertiban' justru berpotensi merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Tanpa jurnalisme investigasi, fungsi pers sebagai pengawas (atau *watchdog*) terhadap kekuasaan, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, akan lumpuh. Hal ini tidak hanya membatasi hak publik untuk mengetahui informasi penting terkait korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan, tetapi juga berpotensi

<sup>6</sup> Ramdhan, Fajri. 2024. "Link Unduh Draft RUU Penyiaran dan List Pasal Kontroversial." Tirto.id. <https://tirto.id/link-unduh-draft-ruu-penyiaran-kontroversi-dan-dampaknya-gYVV>.

<sup>7</sup> Joharsoyo, Yohanes M., and Eka Y. Saputra. 2024. "Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran." *Tempo.co*, Mei 14, 2024.

[Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran | tempo.co](https://www.tempo.co/reaksi-penegak-hukum-soal-larangan-penyiaran-jurnalisme-investigasi-dalam-draf-ruu-penyiaran)

<sup>8</sup> Faturahman, Andi A. 2024. "Alasan DPR Muat Pasal Pelarangan Siaran Eksklusif Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran." *Tempo.co*, Mei 11, 2024. [https://www.tempo.co/politik/alasan-dpr-muat-pasal-pelarangan-siaran-eksklusif-jurnalisme-investigasi-dalam-draf-ruu-penyiaran-60139#goog\\_rewarded](https://www.tempo.co/politik/alasan-dpr-muat-pasal-pelarangan-siaran-eksklusif-jurnalisme-investigasi-dalam-draf-ruu-penyiaran-60139#goog_rewarded).

<sup>9</sup> CNN Indonesia, "Komisi I DPR: RUU Penyiaran Tak Bermaksud Larang Tayangan Investigasi," *CNNIndonesia.com*, 22 Mei 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240522105151-32-1107955/komisi-i-dpr-ruu-penyiaran-tak-bermaksud-larang-tayangan-investigasi>.

menciptakan *chilling effect*<sup>10</sup> yang akan membuat jurnalis takut untuk meliput topik-topik sensitif. Terkait kekhawatiran tentang penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, mekanisme yang ada seperti UU Pers dan fungsi Dewan Pers seharusnya diperkuat, bukan digantikan oleh sebuah larangan yang represif. Pada akhirnya, pembatasan semacam ini berisiko mengikis transparansi dan akuntabilitas, melebihi sekadar isu ketertiban publik ataupun kekhawatiran terhadap penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya.

### **Sorotan terhadap Perluasan Kewenangan KPI**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memainkan peran kunci sebagai sponsor dari RUU Penyiaran ini. Lembaga tersebut mencoba untuk meregulasi kekosongan yang terjadi dalam ruang penyiaran digital dengan tujuan membangun rasa keadilan bagi ekosistem penyiaran tradisional, termasuk pelaku-pelaku di dalamnya melalui usulan pengawasan konten di platform digital. Usulan RUU Penyiaran pertama kali diajukan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2015 di Makassar.<sup>11</sup>

Permasalahan muncul ketika kewenangan KPI terhadap konten siaran digital diperluas dalam RUU ini. Pada Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 8A Ayat 1 disebutkan bahwa KPI berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap isi siaran dan konten siaran. Sedangkan konten siaran yang dimaksud merujuk pada materi siaran digital yang diproduksi oleh platform digital sebagai pelaku usaha, baik perorangan atau lembaga. Bunyi pasal-pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan bahkan membuat para *content creator* sebagai penggerak ekonomi digital berada dalam posisi hukum yang rawan. Seharusnya perseorangan dengan lembaga tidak disamakan karena individu tidak memiliki badan hukum dalam aktivitas ekonominya.<sup>12</sup> Di RUU ini juga tidak dijelaskan tentang bagaimana bentuk pengawasan yang akan dilaksanakan oleh KPI.

Selain pada sisi ekonomi, masalah utama yang menuai pertentangan dari masyarakat adalah dari sisi kebebasan sipil dan hak kebebasan berpendapat. Wewenang KPI yang sangat diperbesar akan memberikan lembaga ini wewenang menyelesaikan sengketa jurnalistik yang berpotensi bertabrakan dengan wewenang Dewan Pers dan UU Pers, serta melakukan verifikasi konten penyiaran tradisional maupun digital sebelum tayang agar sesuai dengan standar kepastian di masyarakat. Khusus pada poin kedua, kapasitas institusional KPI, baik sumber daya maupun kepakaran, masih sangat terbatas di tengah derasnya konten di ruang penyiaran digital.<sup>13</sup>

Penegasan kewenangan KPI untuk mengawasi konten di platform digital tidak dapat disamakan dengan pengawasan terhadap penyiaran tradisional, karena karakter, model

---

<sup>10</sup> *Chilling effect* adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan ketakutan akan masyarakat yang muncul karena ambiguitas hukum atau peraturan perundang-undangan.

<sup>11</sup> Abdillah M Marzuqi, "Mengapa KPI Dorong Revisi UU Penyiaran," Media Indonesia, May 29, 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/674285/mengapa-kpi-dorong-revisi-uu-penyiaran>.

<sup>12</sup> Gusti Grehenson, "RUU Penyiaran Berpotensi Multitafsir Hingga Tumpang Tindih Aturan, Dosen Komunikasi UGM Minta Ditinjau Ulang," Universitas Gadjah Mada, May 5, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/ruu-penyiaran-berpotensi-multitafsir-hingga-tumpang-tindih-aturan-dosen-komunikasi-ugm-minta-ditinjau-ulang/>.

<sup>13</sup> Muhamad Heychael, "KPI Adalah Kunci," Remotivi (Remotivi.co.id, June 5, 2024), <https://www.remotivi.or.id/headline/esai/863>.

distribusi, dan tata kelolanya sangat berbeda. Layanan media OTT memiliki ekosistem yang jauh lebih dinamis, partisipatif, dan berbasis algoritma, sehingga pendekatan regulatif yang kaku dapat menimbulkan ketimpangan dan membatasi ruang inovasi. Oleh karena itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu secara cermat meninjau kembali tujuan dibentuknya RUU ini, serta berhati-hati dalam merumuskan peta regulasi agar tetap melindungi kepentingan publik tanpa menghambat kebebasan berekspresi dan perkembangan ekonomi digital.

**CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160**

**Tel: (62-21) 386 5532 | Fax: (6221) 384 7517 | [csis.or.id](http://csis.or.id)**

**Please contact the editorial team for any enquiries at**

**[publication@csis.or.id](mailto:publication@csis.or.id)**